



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa parkir, perkembangan harga dan perekonomian daerah, tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Tempat Khusus Parkir, Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Balangan sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Pengurusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta berbentuk

Badan Usaha Lainnya, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
6. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan lahan parkir.
7. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar dan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Penyelenggaraan parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan pelabuhan dan bandara.
15. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
16. Tanda Masuk Parkir/Pass masuk adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk masuk tempat parkir.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Tarif Retribusi Parkir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir selanjutnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

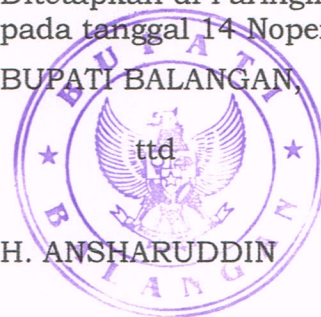
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Nopember 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

H. RUSKARIADI

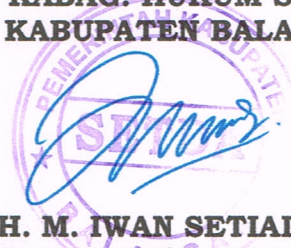


Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

ttd.

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF / KALI
1	SEPEDA	Rp. 1.000,-/kali parkir
2	KENDARAAN RODA DUA	Rp. 2.000,-/kali parkir
3	KENDARAAN RODA TIGA	Rp. 2.000,-/kali parkir
4	KENDARAAN RODA EMPAT	Rp. 3.000,-/kali parkir
5	KENDARAAN RODA EMPAT LAINNYA SEPerti BIS,TRUCK, ALAT BESAR DAN SEJENISNYA	Rp. 4.000,-/kali parkir

B. TARIF RETRIBUSI PARKIR PADA TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	TARIF / KALI
a.	Pada pelataran parkir :	
	Sepeda	1.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis,truck, alat berat dan sejenisnya	4.000,- / sekali masuk
b.	Pada tempat parkir dilokasi rekreasi, hiburan dan pameran :	
	Sepeda	1.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis,truck, alat berat dan sejenisnya	6.000,- / sekali masuk
c.	Pada Taman Bermain :	
	Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000,- / sekali masuk
	Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis,truck, alat berat dan sejenisnya	3.000,- / sekali masuk
		4.000,- / sekali masuk

d	Pada Gedung Parkir :		
	1	Siang Hari Jam 06. S.d. 18.00 Wita	
		Sepeda	1.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, trock, alat berat dan sejenisnya	6.000,- / sekali masuk
	2	Malam Hari :	
	a)	Jam 18.00 s.d. 24.00 Wita	
		Sepeda	1.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat	5.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, trock, alat berat dan sejenisnya	6.000,- / sekali masuk
	b)	Diatas Jam 24.00 wita	
		Sepeda	1.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Dua	5.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Tiga	6.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat	7.000,- / sekali masuk
		Kendaraan Bermotor Roda Empat seperti Bis, trock, alat berat dan sejenisnya	8.000,- / sekali masuk

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN